



P U T U S A N

No. 2119 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BAMBANG EDI SISWANTO ANAK DARI
TOHARI

Tempat lahir : Demak

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/02 Februari 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Medan Pertanian Rt. 028/006 Desa
Sukabangun, Kecamatan Delta Paawan,
Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau
Dusun Indotani Desa Sei Melayu Kecamatan
Sei Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang
Kalimantan Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena
didakwa :

Bahwa Terdakwa Bambang Edi Siswanto Anak dari Tohari pada sekitar
bulan Agustus sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya
pada waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Dusun Indotani Desa Sei
Melayu Kecamatan Sei Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang atau setidaknya
tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Ketapang, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya
hal itu diketahui umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain
sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira bulan Agustus
2010 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Marianus Jantan Alias Pak Uda Anak dari
Rahmad sedang berada di warung saudara Kodim yang berada di Dusun
Indotani Desa Sei Melayu Rayak Kecamatan Sei Melayu Rayak bersama
pelanggan lainnya sedang minum kopi kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan
langsung menghampiri dan berkata “ Bagaimana Pak Uda, Pak RT, Pak Joko itu
Tidak Benar Telah mengkorupsi Dana Pembangunan Masjid Jadi Pecat Saja Itu
“ Lalu saksi Marianus Jantan Alias Pak Uda Anak dari Rahmad yang merupakan
Ketua RW menjawab “Memecat Itu Tidak Sembarangan Apa Permasalahannya,
Apakah Benar Saudara Joko Sebagai Ketua RT Melakukan Korupsi” Kemudian

Hal. dari 7 hal. Put. No. 2119 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pernyataan dari Terdakwa Saksi Marianus Jantan Alias Pak Uda Anak dari Rahmad mencari tahu kebenaran berita tersebut, selanjutnya sekira bulan September tahun 2010 di Dusun Indotani Desa Sei Melayu Rayak Kecamatan Sei Melayu Rayak Saksi Murkis Anak Dari Rahmad berada di warung kopi milik Terdakwa bersama dengan pelanggan lainnya sedang minum kopi lalu Terdakwa berkata "Pecat Saja Pak RT Joko, Karena Telah Melakukan Korupsi Dana Pembangunan Masjid Dan Pembuatan Meting" Kemudian Saksi Murkis Anak dari Rahmad menjawab "Apa Benar Darimana Kamu Tahu dan Apa Buktinya, Karena Saya Juga Salah Satu Dari Pengurus Pembangunan Mesjid Tersebut" tetapi pada saat itu Terdakwa tidak dapat menjelaskan dan Saksi Murkis Anak Dari Rahmad sudah 3 kali mendengar dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Saksi Joko Irawan Anak Dari H. Sanruhiyat telah melakukan korupsi dana pembangunan mesjid, kemudian pada hari Jum'at, 10 September 2010 sekira pukul 13.00 WIB bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri di rumah Saksi Rasni Anak Dari Yunus datang Terdakwa kemudian mereka duduk di ruang tamu setelah itu datang Saksi Imransyah Anak Dari Sajili yang pada akhirnya berjumlah 3 orang untuk berlebaran, namun pada saat disela-sela pembicaraan Saksi Rasni Anak Dari Yunus bertanya kepada saksi Imransyah Anak Dari Sajili mengatakan "Bagaimana Apakah Mesjid Kita Ini Pada Lebaran Haji Nanti Bisa Dipakai Untuk Sholat" kemudian dijawab saksi Imransyah Anak Dari Sajili menjawab "Insya Allah Bisa" lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan "Pembangunan Mesjid Kalau Tidak Ada Kayu Dari Saya Tidak Jadi Karena Dana Pembangunan Mesjid itu di Korupsi Oleh Joko, Salah Satunya Dari Dana Pungutan Meting" setelah Terdakwa mengatakan kalimat tersebut saksi Imransyah Anak dari Sajili mengatakan kepada Terdakwa apakah benar apa yang kamu ucapkan kalau benar biar nanti ditanyakan dengan saksi Joko Irawan Anak Dari H. Sanruhiyat, selisih 5 hari kemudian setelah saksi Joko Irawan Anak Dari H. Sanruhiyat pulang dari Ketapang saksi Rasni Anak dari Yunus langsung menemuinya dan bertanya "Bagaimana Pak Joko Apa Kayu Bambang yang untuk Pembangunan Mesjid Belum di Bayar, Karena Saudara Bambang Mengatakan Kepada Saya dan Imransyah Dana Pembangunan Mesjid Telah di Korupsi Oleh Joko" kemudian saksi Joko Irawan Anak dari H. Sanruhiyat menjelaskan bahwa kayu yang dari Terdakwa untuk pembangunan mesjid telah dibayar yang pertama dibayar kepada Saudara Deli yang merupakan anak buah Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua dibayar kepada Terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya saksi Joko Irawan Anak Dari H. Sanruhiyat telah mendengar cerita tersebut dari beberapa warga di dusun Indotani bahwa telah mengkorupsi dana pembangunan masjid maka saksi Joko Irawan Anak Dari H. Sanruhiyat berkoordinasi dengan pengurus mesjid lain untuk mengundang Terdakwa untuk menjelaskan yang sebenarnya, tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang jelas lalu karena merasa malu kemudian saksi Joko Irawan Anak dari H. Sanruhiyat mengadukan Terdakwa ke pihak Kepolisian dengan surat pengaduan tanggal 11 Oktober 2010 ; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 14 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG EDI SISWANTO Anak dari TOHARI bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP ;

Hal. dari 7 hal. Put. No. 2119 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 17/PID.B/2011/PN.KTP. tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG EDI SISWANTO Anak dari TOHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN" ;

Memidana Terdakwa BAMBANG EDI SISWANTO Anak DARI TOHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali di-kemudian hari sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan ada putusan Hakim lain yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 91/PID/2011/PT.PTK. tanggal 22 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 22 Februari 2011 No. 17/PID.B/2011/PN.KTO. yang dimintakan banding tersebut ;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2011/

PN.KTP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 19 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 19 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. dari 7 hal. Put. No. 2119 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang yakni ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP menentukan surat putusan memuat :

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

“Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan harus jelas diuraikan sesuai dengan fakta dalam persidangan, karena landasan yang diperguna-kan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya pidana terhadap Terdakwa tidak terlepas dari keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

- Bahwa sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka pertimbangan hukum judex facti dalam surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 91/Pid/2011/PT.PTK. tanggal 22 Juli 2011, didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat di dalam ukuran berat ringan pemidanaan, menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum, putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 91/Pid/2011/PT.PTK. tanggal 22 Juli 2011. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor Reg. Perkara : 143 K/Pid/1993 tanggal 18 April 1994 dalam perkara atas Terdakwa SUSANTO als AMING alias ONG KING BIN alias JONY alias DEDDY SETIAWAN alias FRANS ANTONIOS, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Memang benar, pada prinsipnya tentang berat ringannya pidana yang di-jatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan judex facti, sehingga hal itu berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi ;

Akan tetapi pemidanaan itu dapat menjadi kewenangan tingkat kasasi apabila pidana yang dijatuhkan judex facti :

1. Tidak sesuai dengan cara-cara melakukan tindak pidana dikaitkan dengan luasnya dampak yang diakibatkan perbuatan pidana yang bersangkutan ;
2. Apabila pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi tujuan penegakan yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensi dan represip, baik kepada anggota masyarakat terutama bagi diri pelaku tindak pidana itu sendiri ;

Hal. dari 7 hal. Put. No. 2119 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas, ditinjau dari besarnya dampak yang ditimbulkan akibat Terdakwa BAMBANG EDI SISWANTO anak dari TOHARI melakukan tindak pidana “Penistaan” terhadap saksi JOKO ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak adalah sudah tepat bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana “Penistaan” sehingga Terdakwa dipidana selama 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, adalah sudah tepat dan benar ;

2. Memperhatikan alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, dalam memori kasasinya, tertanggal 19 September 2011 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tertanggal 19 September 2011 tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi termaksud sudah pernah dikemukakan di tingkat judex facti, sehingga merupakan pengulangan belaka dan penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya berdasar hukum untuk menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

3. Terdakwa tidak mengajukan kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera

Hal. dari 7 hal. Put. No. 2119 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.
ttd./
Prpf. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H.,DEA.

K e t u a :
ttd./
H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./
Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.
Nip : 040018310

Hal. dari 7 hal. Put. No. 2119 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)